


SPS: 016266



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng terakreditasi dengan

peringkat
Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 28 - Maret - 2015 sampai dengan 28 - Maret - 2020.

Jakarta, 28 - Maret - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2015

② KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 28 MARET 2015 SAMPAI 28 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
51	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Teknik Bangunan	291	C
52	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	310	B
53	09	Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Polewali Mandar, Polewali	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	243	C
54	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, Manado	Ahwal Al-Syakhsyiyah	309	B
55	09	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Wajo	Ilmu Hukum	314	B
56	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bone, Bone	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	303	B
57	09	Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali	Agroteknologi	253	C
58	09	Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali	Muamalah	302	B
59	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Ilmu Kelautan	319	B
60	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Ilmu Pemerintahan	341	B
61	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Teknik Bangunan	310	B
62	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Sastra Jerman	308	B
63	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sarolangun, Sarolangun	Pendidikan Bahasa Arab	217	C
64	10	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Pekanbaru, Pekanbaru	Hukum	294	C
65	10	Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina, Batam	Teknik Informatika	291	C
66	10	Universitas Abdurrahman, Pekanbaru	Psikologi	304	B
67	10	Universitas Jambi, Muaro Jambi	Pendidikan Bahasa Inggris	316	B
68	10	Universitas Jambi, Muaro Jambi	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	314	B
69	10	Universitas Karimun, Karimun	Pendidikan Luar Biasa	240	C
70	10	Universitas Riau Kepulauan, Batam	Bimbingan Konseling	241	C
71	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, Balikpapan	Pendidikan Agama Islam	307	B
72	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda, Samarinda	Komunikasi dan Penyiaran Islam	303	B
73	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan, Tarakan	Manajemen	302	B
74	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	309	B
75	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Hukum Keluarga	314	B

4